

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan anak atau dikenal sebagai *Child Trafficking* adalah masalah anak yang umum di seluruh dunia. Salah satu bentuk pelanggaran HAM adalah perdagangan anak, yang termasuk Tindakan kekerasan yang seharusnya melindungi anak-anak di bawah umur. Karena perempuan dan anak umur adalah orban praktik perdagangan manusia. Faktor-faktor seperti kemiskinan, Pendidikan rendah, dan kesulitan mendapatkan lapangan kerja bagi para korban adalah beberapa penyebab praktik perdagangan manusia semakin meningkat. Dengan sejumlah besar rayuan yang ditawarkan oleh pelaku kepada korban dengan iming-iming janjing yang menguntungkan. Anak-anak kemudian dipaksa bekerja paksa (Akbar, 2012).

Banyak hak-hak anak yang seharusnya dijaga ternyata hilang. Pemerintah telah berusaha, salah satunya dengan memasukkan jenis kejahatan ini ke dalam hukum di Indonesia. Kejahatan ini dianggap setara dengan tindak pidana lintas negara, yang mendapatkan hukuman sangat keras. Korban biasanya berasal dari wilayah terpencil dengan ekonomi yang lemah. Daerah asal pengiriman kebanyakan dari Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan, dan Lampung. Wilayah-wilayah tersebut rentan terhadap kasus perdagangan anak (IOMIndonesia, THE PROFILE OF TRAFFICKING IN PERSONS, 2020).

Perdagangan anak merupakan ancaman serius bagi generasi bangsa yang perlu dilindungi dan dijaga hak-haknya. Di Indonesia, perdagangan anak telah menjadi kasus kejahatan internasional yang terus meningkat. Pelaku seringkali memanfaatkan jalur transportasi yang kurang ketat, baik darat maupun laut, untuk membawa korban ke luar negeri, terutama ke Singapura dan Malaysia (Akbar, 2012). Oleh karena itu diperlukan peningkatan Kerjasama antar negara untuk melawan kejahatan ini dan melindungi anak-anak dari perdagangan yang tidak manusiawi.

Masa anak-anak sangat penting untuk membentuk kepribadian seseorang. Namun, masih banyak masalah anak yang belum terselesaikan, terutama kasus perdagangan anak yang dilakukan secara internasional. Anak-anak mempunyai hak untuk hidup dengan baik dan diperlakukan dengan hormat, seperti manusia lainnya. Sayangnya, banyak orang yang tidak perlu dan memanfaatkan kelemahan anak-anak, sehingga mereka mudah dieksploitasi. Perdagangan anak merupakan kejahatan terorganisir yang sangat mengancam keamanan negara dan harus ditangani dengan serius. Karena dapat memicu pertumbuhan industri seks dan pariwisata seks. Hal ini dapat membuat industri tersebut semakin marak dan tidak terkendali. Perdagangan anak secara global sangat memprihatinkan dan telah menarik perhatian masyarakat internasional, karena telah menjadi masalah yang sangat luas dan serius di seluruh dunia. Perdagangan anak atau *child trafficking* adalah kejahatan yang telah lama terjadi di seluruh dunia. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena melanggar martabat dan harkat manusia. Perdagangan anak melibatkan perekrutan perpindahan, dan pengiriman orang dengan tujuan eksploitasi, yang seringkali melibatkan kekerasan. Korban perdagangan anak menjadi pekerja seks, kerja paksa, perbudakan, atau bahkan dijual organ tubuhnya (Oktadewi, 2018).

Menurut data dari UNICEF, setiap tahunnya sekitar 1,2 hingga 1,8 juta anak menjadi korban perdagangan anak. Sebagian besar korban berasal dari Asia, yaitu sekitar 250.000-400.000 orang (atau sekitar 30% dari total global) (Rosenberg, 2003). Anak-anak ini diperdagangkan untuk dijadikan pekerja anak, pekerja seks, perdagangan organ tubuh, dan lain-lain. Perdagangan anak terus meningkat karena adanya permintaan pasar yang tinggi, sehingga para pelaku perdagangan anak memanfaatkan keadaan ini untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan anak telah berkembang menjadi masalah serius di seluruh dunia (UNICEF, Child Protection Resource Pack, 2018). Anak-anak diperdagangkan untuk dijadikan pekerja anak, termasuk dalam industri seks, manufaktur, dan pertambangan. Mereka juga

dipaksa menjadi tantara anak di daerah konflik atau dijadikan pembantu rumah tangga. Anak-anak khususnya, gadis-gadis di bawah umur seringkali menjadi korban perdagangan untuk dijadikan pekerja rumah tangga. Semuanya ini merupakan bentuk eksploitasi anak yang sangat tidak manusiawi (IOMIndonesia, SITUASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) , 2021). Banyak anak-anak yang meninggalkan rumah mereka dan menjadi korban eksploitasi di sektor informal, sehingga mereka lebih rentan terhadap kekerasan dan sulit dilacak. Di Asia Tenggara, anak-anak dari Myanmar, Kamboja, Cina, dan Laos seringkali dipaksa bekerja di dunia prostitusi di Thailand. Mereka dibujuk oleh pelaku perdagangan anak dengan janji pekerjaan yang baik, padahal kenyataan mereka dipaksa bekerja di tempat yang tidak layak.

Indonesia juga termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang punya tingkat praktik perdagangan anak yang tinggi. Ada sekitar 200 hingga 300 ribu Pekerja Seks Komersial (PSK) yang berusia di bawah 18 tahun. Tidak cuman di dalam negeri, Indonesia juga masuk dalam daftar negara Asia Tenggara yang terkena dampak ini (Pratama, 2024). Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, anak yang menjadi korban perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial meningkat pada tahun 2010 (KPAI, 2014). Tercatat ada 673 kasus, naik dari tahun 2011, sebanyak 480 kasus, dan laporan tahun 2010 yang mencapai 412 kasus. Korban yang dijadikan eksploitasi seksual biasanya berusia antara 13 sampai 17 tahun (KPAI, 2014). Jumlah kasus perdagangan anak yang dicatat oleh KPAI pada tahun 2019 adalah 436 kasus yang dijual untuk eksploitasi seksual. Angka perdagangan anak menurun pada tahun 2020, tetapi Kembali meningkat pada tahun 2021 (Adisty, 2022). Di dalam catatan ESKA (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*) mengatakan bahwa ada sekitar 40.000 hingga 70.000 anak korban eksploitasi seksual di seluruh Indonesia, dengan 21.000 anak di pulau Jawa yang terlibat dalam prostitusi. Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang dan Arab Saudi adalah negara-negara dimana anak-anak

Indonesia diperdagangkan ke luar negeri. Untuk mengurangi angka prostitusi dan eksploitasi seksual anak di Indonesia, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak. Selain kampanye dan wacana, perlu ada Tindakan konkret seperti meningkatkan Pendidikan keterampilan hidup dan keterampilan lainnya (kompas, 2011).

Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan dalam memberantas perdagangan anak dengan memperkenalkan aturan baru dan memperbaiki kebijakan. Pada tahun 2007, pemerintah mengadopsi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang melarang perdagangan, penjualan, atau penculikan anak. Namun, implementasi Undang-Undang ini masih belum efektif, sehingga tingkat perdagangan anak di Indonesia masih tinggi (IOMIndonesia, IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (UU PTPPO) DI INDONESIA, 2023).

Tabel 1.1
Kasus Perdagangan Manusia di Asia Tenggara Tahun 2020 – 2023

NO	NEGARA	KORBAN TERIDENTIFIKASI			
		2020	2021	2022	2023
1	Brunei Darussalam	147	134	121	6
2	Filipina	476	1.534	273	294
3	Indonesia	38	24	179	1.217
4	Kamboja	417	364	925	24
5	Laos	142	110	75	276
6	Malaysia	75	119	96	30
7	Myanmar	118	618	25	36
8	Singapura	12	11	26	4
9	Thailand	1.807	424	444	315

10	Timor Leste	2	9	10	10
11	Vietnam	121	171	329	34
TOTAL KASUS		3.399	3.495	4.637	2.247

Sumber : Website Resmi Departemant of State of USA

Berdasarkan data diatas, kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara meningkat setiap tahun dari tahun 2020 hingga 2023. Jumlah total kasus di tahun 2023 ialah 2.247, tetapi dari kisaran tahun yang diangkat dalam penelitian ini menyebutkan kasus perdagangan manusia tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah sebanyak 4.637 kasus. Sementara itu kasus terendah terjadi di tahun 2020 dengan total kasus sebanyak 3.399 orang (STATE, 2022).

Selain itu, berdasarkan jumlah kasus per negara, Filipina memiliki jumlah kasus perdagangan manusia tertinggi di Kawasan Asia Tenggara sejak tahun 2020 hingga 2023 dengan 3,812 kasus. Sedangkan Timor Leste memiliki jumlah kasus terendah dengan 21 kasus. Meskipun data kasus tahun 2023 belum tersedia, Timor Leste masih memiliki kasus perdagangan manusia tertinggi dan terendah di Kawasan Asia Tenggara (STATE, 2022). Kasus perdagangan anak di Indonesia masih belum terpecahkan, terutama yang terkait dengan eksploitasi seksual. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, termasuk rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat dan himpitan perekonomian. Banyak orang tua yang terbujuk oleh agen perdagangan anak dengan janji pekerjaan yang baik dan gaji yang besar.

Kesadaran masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah ini, namun faktor internal seperti kesadaran dan Pendidikan masyarakat masih menjadi tantangan besar. UNICEF sebagai organisasi internasional yang peduli dengan perlindungan anak, memiliki peran penting dalam mengatasi perdagangan anak di Indonesia (UNICEF, Child Protection Resource Pack, 2018). Tujuannya untuk mencegah dan merespon kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan terhadap anak-anak. UNICEF menjadi mitra Indonesia dalam upaya meningkatkan kehidupan anak-anak dan perempuan. Karekan Indonesia memiliki tingkat perdagangan anak yang tinggi, dan

UNICEF sebagai organisasi yang fokus pada perlindungan anak, sangat peduli dengan masalah ini (UNICEF, Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di Indonesia, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas peran UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak di Indonesia dari tahun 2020-2023.

Ada beberapa persamaan dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti oleh penulis, yaitu:

Jurnal yang berjudul “*Upaya UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Vietnam Tahun 2017-2020*” ditulis Dwi Okta dan Shannaz Mutiara Deniar. Di dalam penelitiannya, penulis menggunakan pendekatan *Human Security* dan peran organisasi internasional. Penulis menemukan bahwa Vietnam adalah negara dengan tingkat perdagangan manusia tertinggi di Asia Tenggara. Data yang dikumpulkan oleh The Diplomat menunjukkan bahwa dari tahun 2014-2019, Vietnam menempati urutan teratas dalam perdagangan manusia ke Inggris. Vietnam telah berkomitmen pada *ASEAN Convention Against Trafficking in Person, Women, and Children* (ACTIP-WC), tetapi implementasi konvensi tersebut tidak berhasil. Sehingga Vietnam memerlukan upaya lain untuk mengurangi kasus perdagangan manusia di negaranya, dengan melalui *Ministry of Labour Invalids and Social Affairs (MOLISA)* merupakan kerja sama antara pemerintah Vietnam dengan UNICEF sebagai organisasi internasional dibawah UN (*United Nation*) dalam menangani permasalahan anak. Melalui penelitiannya, penulis menjelaskan inisiasi UNICEF melalui program *The Child Protection Programme (CPP)*. Dalam rentang waktu kerja dari tahun 2017-2020, ada beberapa bagian yang ditekankan pada program CPP ini, termasuk meningkatkan advokasi berbasis bukti dan praktik internasional, meningkatkan inovasi dan kapasitas antar pihak, memperkuat kolaborasi, meningkatkan sistem perlindungan anak untuk layanan pencegahan dan penanggulangan kekerasan pada anak, dan meningkatkan layanan pencegahan dan perlindungan terhadap praktik pernikahan dini, serta

meningkatkan sistem perlindungan pada hak anak berdasarkan hukum dan standar internasional.

Jurnal kedua yang ditulis oleh Faradilah Isnaeni Putri dan Meghananda Alidyan Kresnawati yang berjudul “***Peran UNICEF Dalam Menangani Child Trafficking Di India Tahun 2018-2021***”. Penelitian menjelaskan tentang, UNICEF berperan sebagai penyelesaian masalah dengan tiga peran penting organisasi internasional menurut Clive Archer yaitu sebagai *instrument* membuat berbagai kebijakan untuk menangani permasalahan *Child Trafficking* di India. Sebagai *arena*, yang dimana UNICEF membuat kantor pusat untuk memudahkan pihak UNICEF dan pemerintah, aktor lainnya membuat forum dalam menangani permasalahan yang terjadi. Terakhir sebagai *actor*, mengumpulkan informasi, dan juga menganalisis data terkait *child trafficking* di India pada semua masyarakat global, agar masyarakat global paham urgensi dari permasalahan tersebut. Peran UNICEF dalam membantu pemerintah India untuk mengatasi perdagangan anak di India tahun 2018-2022. Dengan melalui program CPAP, yang dimana CPAP ini mengeluarkan rencana dan mengurangi bagaimana caranya UNICEF dapat bekerja sama atau terlibat dengan pemerintah di negara bagian dan negara di tingkat nasional.

Judul ketiga yang ditulis oleh Anissa Rizkia Putri Wikarsa Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang berjudul “***Peran UNITED NATION CHILDREN’S FUND (UNICEF) Dalam Menangani Kasus Perdagangan Anak di Indonesia Periode 2017-2019***”. Dalam penelitiannya, masalah perdagangan anak masih menjadi pelanggaran hak asasi anak yang belum terselesaikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Letak geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain membuat Indonesia rentan terhadap praktik perdagangan anak. Kejahatan ini mengalami peningkatan jumlah yang signifikan dan perkembangan yang dinamis pada tahun 2017-2018. Menyikapi hal tersebut, UNICEF sebagai organisasi internasional yang

berfokus pada perlindungan anak turut serta dalam menjalankan misinya. UNICEF mendukung pemerintah Indonesia melalui program NPA dan implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, khususnya situs resmi Lembaga-lembaga terkait seperti KPAI dan UNICEF, serta studi literatur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori peran, teori organisasi internasional, dan konsep perdagangan orang. Hasil analisis menunjukkan bahwa UNICEF, sebagai organisasi internasional, telah berperan aktif dalam membantu pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan anak melalui berbagai program yang dirancang khusus.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada Latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan adalah, **“Bagaimana peran UNICEF menangani kasus perdagangan anak di Indonesia tahun 2020-2023?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian ini dibuat sebagai dasar untuk memenuhi syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana dalam program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial, budaya dan Politik Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulis adalah untuk mengetahui, memahami hasil dari latar belakang masalah dan rumusan masalah ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami Peran UNICEF dalam mengatasi masalah perdagangan anak di Indonesia.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Peran Organisasi Internasional

Clive Archer mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibuat dengan persetujuan antara sedikitnya dua negara yang berdaulat untuk mencapai kepentingan-kepentingan bersama negara-negara anggota. Organisasi Internasional termasuk dalam dua kategori, yaitu Organisasi antar Pemerintah atau *Inter-Governmental Organizations* (IGO). Organisasi ini beranggotakan delegasi resmi pemerintah negara-negara. Contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Badan-Badan Internasional dibawah PBB seperti ILO, UNICEF, UNESCO. Organisasi non-Pemerintah atau *Non-Governmental Organizations* (NGO). Keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan Teknik, atau bantuan ekonomi adalah semua bagian dari kelompok swasta yang bergabung dalam organisasi ini. Sebagai contoh, Palang Merah Internasional dan *GreenPeace* (Archer, 2001).

Menurut Clive, salah satu fungsi organisasi internasional adalah sebagai pelaku (*actor*). Menurutnya, organisasi internasional juga dapat bertindak sebagai aktor secara mandiri, bertindak sebagai organisasi internasional dan bukan hanya menjalankan kepentingan anggota-anggotanya. Dalam bukunya yang berjudul *International Organizations*, Clive Archer mengatakan bahwa peran organisasi internasional terbagi menjadi tiga kategori, yaitu *Instrumen*, suatu organisasi internasional digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan dan kepentingan tersebut. Negara-negara menggunakan organisasi internasional sebagai acuan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang efektif. Organisasi internasional juga berfungsi sebagai sarana untuk menyelaraskan tujuan dan perspektif di antara negara-negara anggota dalam menangani isu atau masalah tertentu yang dianggap penting dan sesuai dengan kepentingan masing-masing anggota. Organisasi internasional juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan tujuan dan perspektif negara-negara anggotanya. ini memungkinkan mereka

untuk melihat masalah dan masalah yang harus diperhatikan dengan cara yang sesuai dengan tujuan masing-masing negara anggota (Archer, 2001).

Arena, sebagai salah satu organisasi internasional, peran sebagai arena ialah bahwa suatu organisasi internasional dapat menyediakan suatu forum dimana setiap anggota organisasi dapat berkumpul, berdebat serta membahas isu-isu masalah yang kemudian menghasilkan persetujuan atau penolakan. Sebagai *arena* terbuka, organisasi-organisasi ini memberi negara-negara ruang yang lebih besar untuk secara transparan menyampaikan pandangan dan usulan mereka di luar batas-batas diplomasi bilateral. Dalam hal ini, organisasi internasional memperkuat diplomasi dan mendukung kebijakan nasional negara-negara anggota. Tidak jarang organisasi-organisasi ini digunakan sebagai platform untuk menarik perhatian masyarakat global terhadap isu-isu nasional maupun internasional. Seperti menyediakan tempat pertemuan bagi anggotanya untuk berkumpul Bersama-sama untuk berdiskusi atau bekerja sama yang berguna bagi masing-masing kelompok dan bersaing untuk menjadi forum bagi pandangan mereka dan juga menjadi kekuatan diplomatic bagi kebijakannya (Archer, 2001). Menurut Clive, salah satu peran organisasi internasional yaitu sebagai *Actor Independen*, bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan aktor yang otonom dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya. Pengertian organisasi internasional sebagai *actor* ialah setiap organisasi internasional ialah suatu entitas atau wujud dari aktor yang independen. Pengertian dari independen disini berarti bahwa suatu organisasi internasional dapat melakukan serangkaian kebijakan dan pembuatan keputusan tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak luar. Hal ini, memungkinkan organisasi internasional untuk membuat keputusan atau memberikan nasihat secara netral, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan eksternal (Archer, 2001).

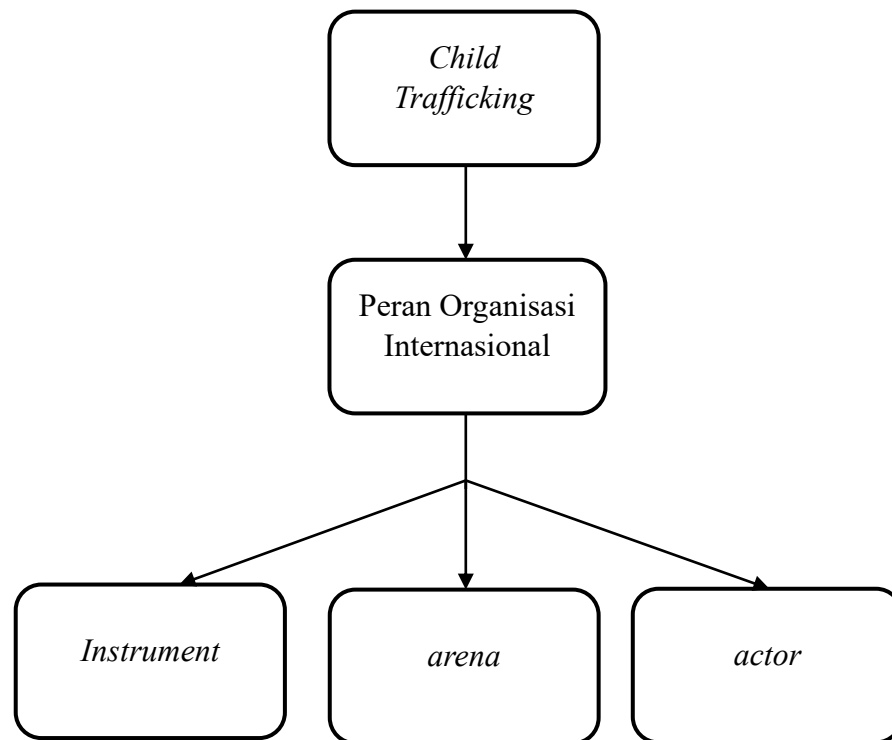
1.4.2 Child Trafficking

Perdagangan anak atau *Child Trafficking* didefinisikan sebagai anak yang dipekerjakan, diambil, dikirim, ditempatkan, atau diterima secara ilegal di dalam atau di luar negeri dengan ancaman, kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk mendapatkan persetujuan orang yang memegang kendali atas orang lain (UNICEF, What Is Child Trafficking?, 2014).

Kejahatan ini seringkali disertai dengan tipuan-tipuan, jebakan, dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik untuk menjerat korbannya, terutama kelompok rentan yang hidup dibawah garis kemiskinan. Pada umumnya korban akan diperdagangkan dengan tujuan perbudakan, eksploitasi seksual, penjualan organ, serah terima adopsi ilegal. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan *child trafficking* ialah kemiskinan. Kondisi ekonomi yang sulit, sering mendorong keluarga untuk menjual anak-anak mereka demi memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat Pendidikan yang rendah cenderung memiliki lebih sedikit dan mudah dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan. Perlindungan anak yang lemah dan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, dapat menciptakan celah bagi pelaku perdagangan untuk beroperasi (Farizal, Efridawati, Aulyandra, & Widiyanti, 2023). Cara mengatasi terjadinya *child trafficking* ialah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya tanda-tanda perdagangan anak, memperkuat sistem pendidikan serta memberikan akses pendidikan yang lebih baik, menguatkan penegakan hukum dan memperketat undang-undang anti perdagangan anak dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, Kerjasama internasional antar negara dalam pertukaran informasi dan penegakan hukum lintas batas (Irmalita, 2015).

1.5 Sintesa Pemikiran

Bagan 1. 1 Sintesa Pemikiran



Sumber: dibuat oleh penulis

Perdagangan anak yang kini menjadi perhatian publik, dimana angka yang semakin meningkat tiap tahunnya mendorong masyarakat internasional untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kejahatan ini melibatkan beberapa negara yang terlibat, dengan menjadi negara transit, negara asal, ataupun negara tujuan dari para pelaku untuk memperdagangkan anak-anak di berbagai macam pekerjaan, dari kerja paksa, hingga jadi pekerja seks. Dengan bantuan dan juga peran dari Organisasi Internasional berdasarkan pada teori Clive Archer yang dimana terbagi menjadi tiga peran, sebagai peran *instrument*, *arena*, dan juga *actor*.

1.6 Argumen Utama

Peran UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak di Indonesia tahun 2020-2023 dengan melalui 3 peran yaitu *instrument*, *arena*, *actor*.

Peran yang dimiliki oleh organisasi internasional sebagai *instrumen* UNICEF turut membantu mengatasi permasalahan perdagangan anak di Indonesia, UNICEF mendukung

pemerintah Indonesia membuat program NPA (*National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking*) untuk menekan angka perdagangan anak. UNICEF juga mendorong pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang khusus perlindungan anak yang mengadopsi Konvensi Hak-hak Anak. UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui program *National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking* (NPA) untuk mengatasi perdagangan anak. Program ini dijalankan dengan beberapa kegiatan yang berdasarkan konvensi hak anak dan panduan yang sistematis dari konvensi hak anak tahun 1989 UNICEF menjalankan fungsinya menangani *child trafficking* di seluruh di dunia. Di Indonesia UNICEF membuat program yang bertujuan menciptakan sebuah lingkungan yang memberikan perlindungan anak. Melalui program NPA, UNICEF melakukan program kampanye melalui siaran radio, televisi, seminar ataupun pelatihan khusus yang ditujukan kepada anak-anak. Sehingga dengan hal ini diharapkan masyarakat sadar akan bahaya *child trafficking*.

Peran OI sebagai *arena* UNICEF menyiapkan forum ECPAT sebagai salah satu wadah untuk mengatasi masalah perdagangan anak. ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*) merupakan tempat bertemu para anggota untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan anak termasuk Indonesia.

Adapun peran UNICEF sebagai *Aktor Independen*, UNICEF mengimplementasikan dalam upaya advokasi, PKSA kepada pemerintah untuk mengatasi perdagangan anak di Indonesia.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang artinya menggambarkan objek dan subjek penelitian secara lengkap. Data diperoleh dari berbagai literatur yang digunakan dalam penelitian ini, dengan fokus utama pada peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan perdagangan anak di Indonesia.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, jangkauan penelitian mengenai peran organisasi internasional UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak di Indonesia, mengingat di Indonesia adalah banyaknya praktek pengeksploitasi dan perdagangan pada anak. Seringkali anak-anak dipaksa untuk bekerja sebagai buruh, pekerja seks, bahkan mereka menjadi korban perdagangan (*trafficking*). Penulis memilih topik perdagangan anak di Indonesia di tahun 2020-2023, karena dampak pandemic Covid-19 yang memperburuk kondisi sosial dan ekonomi anak. Sebagai negara yang menjadi sumber, jalur transit, dan tujuan perdagangan anak, Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar dalam memberikan perlindungan kepada anak dalam konteks kejahatan transnasional. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa kasus perdagangan anak dan eksploitasi di Indonesia tercatat menunjukkan tren penurunan sepanjang 2017 hingga 2020. Namun, angka kasus tersebut Kembali naik pada tahun 2021. Perdagangan anak meningkat dengan persentase sebesar 62,5%. Bila dilihat kasus perdagangan anak tertinggi di tahun 2016 menuju 2017, dimana sebanyak 340 kasus perdagangan anak terjadi tahun 2016 lalu jumlah tersebut kian naik tahun 2017 menjadi 347 kasus. Kasus tersebut sempat menurun di tahun 2020 mencapai 149 kasus. Namun, data terakhir menunjukkan kasus perdagangan anak Kembali meningkat di tahun 2021 sebesar 234 kasus (KemenPPPA, Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024, Menteri PPPA: Lawan dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang, 2024).

Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menjelaskan menurut data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), mencatat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO yang dilaporkan. Dari data tersebut menunjukkan sebanyak 96% korban perdagangan orang ialah perempuan dan anak. Di tahun 2023, tercatat telah terjadi kasus TPPO dengan korban dewasa berjumlah 252 orang. Sedangkan jumlah korban anak sebanyak 206 orang

(KemenPPPA, Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024, Menteri PPPA: Lawan dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang, 2024).

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari literatur-literatur dari hasil riset terdahulu (seperti buku, jurnal, ataupun artikel ilmiah). Dalam penelitian ini, penulis lebih banyak melakukan telaah pustaka (*Library Research*), yaitu menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah ini. Sejumlah bahan tersebut diperoleh dari beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan seperti di perpustakaan maupun di lembaga-lembaga terkait (Gunawan, 2013).

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yang dimana dalam permasalahan ini digambarkan dalam bentuk verbal atau kata, dan juga temuannya tidak didapatkan melalui bentuk hitungan. Terdapat empat tahapan dalam melakukan analisis data yang diambil melalui berbagai buku, jurnal, artikel nasional maupun internasional, serta situs internasional yang didapat, diantaranya adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Anggito & Setiawan, 2018).

1.7.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini, diantaranya:

BAB I

Pada BAB I akan berisi latar belakang masalah pada isu yang diangkat oleh penulis, lalu akan ada juga, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kerangka Pemikiran, Sintesa Pemikiran, Argumen Utama, Metodologi Penelitian.

BAB II

Pada BAB II ini akan diisi gambaran umum yang dibagi beberapa sub-bab yang memberikan gambaran tentang kondisi perdagangan anak di Indonesia dan peran UNICEF sebagai *Instrumen*.

BAB III

Untuk BAB III sendiri akan diisi tentang peran UNICEF sebagai *Arena* dan *Actor Independen* dalam menangani perdagangan anak di Indonesia tahun 2020-2023.

BAB IV

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran penulis untuk penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.